

# PENEMPATAN TKI MASIH DENGAN PARADIGMA KOMODITAS

Oleh: Anggraeni Primawati\*

## Abstract

*Sending Indonesian Migran Worker (TKI) abroad seems no difference with the slave trade. In reality, it shows that migrant workers are not provided by adequate protective form. As a result, in the destination there are many of them who are no paid, beaten, tortured and raped. It is just a new form of slavery. Moreover, if the labour workers are classified as unskilled and uneducated. This condition is exacerbated by the lack of law protection of migrant workers. The rule of law is currently not so over some the workers protection.*

*The Government must releave the paradigm of commodification of labour which means to view migrant workers not only as a source of foreign devisa, but also as human beings so that the government should provide adequate protection and prevention of exploitation and abuse practices, the government should not put them into commodities. Majority of migrants workers in Malaysia work in the informal sector as domestic workers. They are commonly treated violence and have no access to legal protection. The Government must review and reevaluated migrant workers protection abroad so that they do not treat as commodities. They are not commodities that can be treaded casually. They are human beings that need protection.*

*Keywords: Indonesian migran worker, comodity paradigm, legal protection*

## Abstrak

*Pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, tidak ada bedanya dengan perdagangan budak. Realitas yang ada menunjukkan bahwa TKI yang dikirim ke luar negeri, tidak didukung dengan perangkat perlindungan yang cukup memadai. Akibatnya di daerah tujuan mereka banyak yang tidak dibayar, dipukuli, disiksa dan diperkosa. Hal itu merupakan perbudakan dengan kemasannya yang baru. Terlebih lagi apabila TKI yang dikirim adalah TKI yang tidak berpendidikan dan berketerampilan. Kondisi ini diperparah dengan tidak berlakunya UU Perlindungan TKI sebagaimana seharusnya melindungi TKI, aturan hukum TKI saat ini belum begitu tuntas mengatasi perlindungan.*

*Pemerintah harus menanggalkan paradigma komodifikasi tenaga kerja artinya melihat buruh migran hanya sebagai sumber penghasil devisa. Buruh migran juga manusia sehingga yang harus dilakukan pemerintah adalah melindungi mereka, bukan menjadikan mereka komoditas. Sebagian terbesar dari TKI di Malaysia justru bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga. Mereka inilah yang sering mendapat perlakuan kekerasan, namun tidak terjangkau perlindungan hukum. Pemerintah agar mengkaji dan mengevaluasi ulang perlindungan terhadap TKI di luar negeri agar mereka tidak menjadi korban. Mereka itu bukan barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Mereka itu manusia yang perlu perlindungan.*

*Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia, paradigma komoditas, perlindungan hukum*

## 1. Latar Belakang

Pemerintah agar mengkaji dan mengevaluasi ulang perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri agar mereka tidak menjadi korban. Mereka itu bukan barang komoditi yang seenaknya bisa diperjualbelikan. Mereka itu manusia yang perlu

perlindungan. Masalah TKI merupakan masalah nasional yang membutuhkan penanganan serius. Penanganan TKI tak cukup hanya melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Kalau hanya diserahkan pada Kemenakertrans, BNP2TKI, dan KBRI masih sangat diragukan bahwa TKI akan bisa terlindungi, perlu upaya kolektif dari berbagai elemen, dan Presiden yang harus langsung menjadi komandannya. Seperti presiden Filipina yang langsung turun ke lapangan mengatasi masalah serupa yang menimpa warganya. Kalau Presiden membiarkan perempuan khususnya TKW (Tenaga Kerja Wanita) disiksa, dipukuli, diperkosa maka kita patut mempertanyakan komitmennya.

Dengan kondisi seperti sekarang ini, pengiriman TKI ke luar negeri, tak ada bedanya dengan perdagangan budak. Realitas yang ada menunjukkan bahwa TKI yang dikirim ke luar negeri, tidak didukung dengan perangkat perlindungan yang cukup memadai. Akibatnya di daerah tujuan mereka banyak yang tidak dibayar, dipukuli, disiksa dan diperkosa. Itukan perbudakan, cuma kemasannya saja yang baru. Apalagi kalau TKI yang dikirim adalah TKI yang tidak berpendidikan dan berketrampilan. Kondisi ini diperparah dengan tidak berlakunya UU Perlindungan TKI sebagai mana seharusnya melindungi TKI, aturan hukum TKI saat ini belum begitu tuntas mengatasi perlindungan. Pemerintah harus menanggalkan paradigma komodifikasi tenaga kerja artinya melihat buruh migran hanya sebagai sumber penghasil devisa. Buruh migran juga manusia sehingga yang harus dilakukan pemerintah adalah melindungi mereka, bukan menjadikan mereka komoditas. Paradigma pemerintah tersebut bisa dilihat dari adanya korupsi pada masing-masing pos ketika Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mempersiapkan dokumennya. Mulai dari pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP), paspor, sampai sertifikat kemampuan kerja yang jadi-jadian. Selama korupsi dan suap menyuap pada pejabat-pejabat publik terutama di imigrasi, kependudukan, dan ketenagakerjaan tidak dihapus, maka itu tetap akan menjadi budaya atau penyakit yang mungkin akan menjadi kanker dan makin meluas sekalipun kita mempunyai undang-undang anti *trafficking* yaitu UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konteks perlindungan buruh migran pemerintah harus menanggalkan paradigma komodifikasi tenaga kerja artinya melihat buruh migran hanya sebagai penghasil devisa, pemerintah harus menanggalkan paradigma itu karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia, sehingga yang harus dilakukan adalah

melindungi mereka, tidak mengkomodifikasi mereka.

Hingga saat ini penempatan buruh migran atau TKI masih berlandaskan pada paradigma komoditas. Buruh migran masih dianggap sebagai aset, bukan manusia. Dalam hal penempatan buruh migran, kebijakan penempatannya tidak berlandaskan perencanaan yang menyeluruh. Hal ini diakui tampak jelas dari perencanaan atau persiapan pemberangkatan, penempatan bahkan hingga kepulangannya. Dalam perjalanan hidup seorang buruh migran sudah mengalami persoalan sejak mau berangkat. Ketika mau berangkat para calon tenaga kerja itu sudah harus membayar mulai pengurusan surat, KTP hingga paspor apalagi mereka yang berangkat dengan menggunakan calo dan berbagai jenis maupun bentuknya, yang kian memprihatinkan, jika lolos dan bisa pulang dengan sukses tidak sedikit yang kemudian "*dipalak*" ketika sampai di bandara yang menjadi pintu gerbang tanah air. Para buruh migran ini menjadi sosok yang dihisap atas nama apapun. Bagian terbesar dari TKI di Malaysia justru bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga. Mereka inilah yang sering mendapat perlakuan kekerasan, namun tidak terjangkau perlindungan hukum.

TKI menjadi sapi perah di negara asal dan di tempat bekerja yang ujung ujungnya menimbulkan aib bagi martabat bangsa Indonesia. Hujan batu di negeri sendiri, hujan derita di negeri orang. Berbagai kasus yang menimpa TKI kerap kali setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sungguh mengherankan penanganan pemerintah hanya bersifat reaktif belaka. Kasus Nirmala Bonat, Sumiati bukanlah yang pertama dan yang terakhir dalam kondisi ini. Pemerintah seharusnya lebih peduli. Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perlindungan buruh migran sungguh mengherankan, pemerintah tidak mampu atau justru tidak tahu menahu harus melakukan apa dalam membuat kerangka perlindungan bagi buruh migran. Trilyunan rupiah mereka sumbangkan bagi setidaknya oknum petugas, pejabat, dan calo sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Ironisnya, penghasil devisa tersebut malah dinistakan sedemikian rupa, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kambing hitam tidak pernah menjawab permasalahan. Pengerah jasa tenaga kerja Indonesia pantas disalahkan ketika calon TKI yang miskin dan berpendidikan rendah tidak dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup. PJTKI/ PPTKIS juga harus dituding

ketika calon TKI dijejalkan berbulan-bulan di ruang penampungan pengap dengan makanan di bawah standar layak. Masih banyak kesalahan lain yang dapat dialamatkan ke PJTKI/PPTKIS berkaitan dengan nasib kelam pahlawan devisa yang dihina ini. Sumber masalah utama sebenarnya adalah kebijakan pemerintah yang sungguh tidak bijak. Ibaratnya, di tangan pemerintah bola berada. Berkaitan dengan kekisruhan pengelolaan TKI itu, terdapat tiga titik berat persoalan yaitu perwakilan pemerintah di luar negeri tidak berperan melindungi warga negara yang berstatus TKI, pemerintah inkonsisten menegakkan aturan, dan pemerintah daerah mandul memangkas rantai percaloan alias perdagangan orang dalam perekrutan TKI.

Diusulkan pada legalisasi perjanjian kerja di KBRI disertakan surat pernyataan yang harus dibuat oleh majikan, perusahaan, pengguna jasa TKI sebelum memperkerjakan TKI di sektor informal. Pernyataan di depan konsultan hukum di KBRI yang menegaskan bahwa majikan dan keluarganya tidak akan menganiaya TKI di lingkungan rumah tangga mereka. Kalau majikan mempekerjakan orang asing (TKI) sebagai pekerja rumah tangga dengan perjanjian seperti itu di KBRI, apalagi dibawah konsultan hukum, mereka akan berpikir dua kali untuk menyiksa. Legalisasi perjanjian kerja tersebut juga akan mendorong penyelesaian masalah dan perselisihan yang timbul di negara di mana TKI bekerja. Dengan demikian, kesewenang-wenangan sosial ekonomi yang merugikan TKI dapat ditekan. Saat ini kondisi yang berlawanan terjadi. Jalan keluar dari berbagai masalah TKI seakan-akan adalah pemulangan TKI, bukan penyelesaian masalah di sana, meskipun berbondong-bondong TKI pulang menentang bayi hasil pemerkosaan, penyakit, dan beragam penderitaan, tidak terdengar cerita tentang majikan dan agen di negara lain yang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terhadap TKI.

KBRI di negara yang menyerap banyak TKI seharusnya dilengkapi dengan perangkat yang memungkinkan peranan perlindungan terhadap TKI dijalankan. Dengan demikian KBRI bukan sekedar menampung data TKI. Perangkat ini antara lain berupa badan advokasi, pusat kritis, dan konsultan ketenagakerjaan dalam lingkup KBRI. Lemahnya penegakan hukum membuat pelanggaran ketenagakerjaan merebak di dalam dan di luar negeri. Ketika pemerintah negeri ini tak cukup peduli pada nasib warganya di luar negeri, tak mengherankan jika majikan di negara

asing lebih mudah menganiaya TKI dari pada menyengsarakan pekerja yang berasal dari negara lain.

Di dalam negeri inkonsistensi pemerintah untuk menegakkan aturan berdampak buruk pada nasib TKI di negara orang. Berkaitan dengan kendali alokasi, misalnya penempatan TKW (Tenaga Kerja Wanita) di sektor domestik oleh suatu PJTKI/PPTKIS pada suatu periode seharusnya disesuaikan, antara lain dengan kapasitas penampungan dan Balai Latihan Kerja (BLK). Nyatanya jika kapasitas BLK sedikit ada juga PJTKI/PPTKIS yang meloloskan calon TKI lebih banyak. Untuk memberangkatkan TKI dibutuhkan rekomendasi dari Kemenakertrans. Kadang-kadang jatahnya sedikit mengapa direkomendasikan pemberangkatan lebih banyak. TKI yang diberangkatkan tidak cukup terdidik melalui BLK, setiap TKI yang diberangkatkan harus dinyatakan lulus ujian yang diberikan Lembaga Uji Kompetensi TKI. PJTKI/ PPTKIS tentu bersalah jika terjadi persoalan yang diakibatkan dari pola “*karbitan*” ini. Namun Kemenakertrans dan Lembaga penguji ini juga tidak dapat cuci tangan. PPTKIS/PJTKI yang mengikuti aturan mengikutkan calon TKI dalam pendidikan BLK. Kemudian, berdasarkan hasil tes Lembaga Uji Kompetensi TKI, Kemenakertrans merekomendasikan keberangkatan, artinya ketika timbul masalah karena ketrampilan TKI ternyata tidak memadai, pertanggungjawaban institusi yang meluluskan juga perlu dipertanyakan.

Mandulnya pemberdayaan pemerintah di daerah dalam pengelolaan TKI merupakan persoalan lain yang mendasar. Salah satu mata rantai pemerasan yang mengawali penderitaan TKI adalah percaloan bertingkat dari kampung ke kota/kabupaten hingga ke PJTKI/PPTKIS di Jakarta. Dengan pemberdayaan pemerintah di daerah, tanpa calo, pencari kerja ini seharusnya dapat langsung mendaftar diri di Badan Pelayanan Penempatan TKI (BP2TKI) yang ada di Kabupaten/ Kota. BP2TKI dapat menyerahkannya pada PJTKI/ PPTKIS setelah calon-calon TKI itu lolos seleksi akhir di daerah. Pendaftaran, tes kesehatan, hingga pendidikan melalui BLK seharusnya dapat dilakukan di Kabupaten/Kota. Terlebih lagi setiap Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi semestinya memiliki BLK yang dapat didesain ulang sesuai dengan kebutuhan TKI.

Dengan begitu, PJTKI/ PPTKIS benar-benar jadi agensi, tidak menjadi pendidik dan tidak memerlukan penampungan. Penampungan ini

akan sering berfungsi seperti tempat penyimpanan *stock*. Padahal ini bisnis yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Perombakan kebijakan yang dimaksud untuk melindungi TKI hanya dapat ditekankan yang tidak sekedar memuat sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana. Saat ini Indonesia merupakan negara asal buruh migran, uang hasil keringat TKI diminati semua pihak. Namun dinistakan bukan saja oleh PJTKI/PPTKIS yang nakal, tetapi juga oleh sekumpulan besar “*oknum*” birokrasi Negara

## 2. Tujuan Penelitian

Hasil studi ini menyatakan bahwa hingga saat ini penempatan buruh migran atau TKI masih berlandaskan pada paradigma komoditas. Buruh migran masih dianggap aset, bukan manusia. Dalam hal penempatan buruh migran, kebijakan penempatannya tidak berlandaskan perencanaan atau persiapan pemberangkatan, penempatan bahkan hingga kepulangannya. Sehingga dalam perjalanan hidup seorang buruh migran sudah mengalami persoalan sejak mau berangkat, ketika mau berangkat para calon tenaga kerja itu sudah harus membayar mulai pengurusan KTP hingga paspor apalagi mereka yang berangkat dengan menggunakan calo dan berbagai jenis maupun bentuknya, yang kian memprihatinkan, jika lolos dan bisa pulang dengan sukses tidak sedikit yang kemudian “*dipalak*” ketika sampai di bandara yang menjadi pintu gerbang tanah air. Para buruh migran ini menjadi sosok yang dihisap atas nama apapun. Bagian terbesar dari TKI di Malaysia justru bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga. Mereka inilah yang sering mendapat perlakuan kekerasan, namun tidak terjangkau perlindungan hukum.

Penelitian ini ingin mengetahui: Pertama, mengidentifikasi sumber informasi utama yang diperoleh TKI ke Malaysia. Kedua, mengetahui proses TKI ke Malaysia dengan pendidikan yang dimiliki TKI.

## 3. Metodologi

Penelitian ini merupakan kombinasi penelitian menjelaskan (*explanatory research*) dan penelitian diskripsi (*description research*). Penelitian dengan mempergunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang akan diambil dari sampel dalam survai. Disamping wawancara mendalam yang dilakukan kepada *key persons* yaitu tidak hanya pejabat-pejabat atau perangkat desa saja

tetapi juga orang-orang yang bisa memberikan informasi misalnya PJTKI/PPTKIS. Penelitian dilakukan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo di Propinsi Jawa Tengah sebagai daerah asal, dan di Malaysia Timur khususnya di kota Kuching, Sibul, Miri dan diperbatasan Malaysia Timur dengan Brunei Darussalam. Responden yang dipilih sebagai sample adalah pelaku migrasi pekerja ke Malaysia yang telah kembali ke daerah asal, sejumlah 142 orang dimana 66 orang telah lebih dari sekali melakukan migrasi ke Malaysia. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan penelitian survai mempergunakan questioner terstruktur (pertanyaan angket) untuk menjelaskan apa yang menjadi tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, wawancara mendalam (*in dept interview*), dan *Focus Discussion Group* (FGD).

## 4. Pembahasan

### 4.1. Jalan Berliku Penuh Calo Legal dan Calo Ilegal

Bagaimana proses perekrutan hingga pemberangkatan TKI? Dari awal calon TKI mendaftar sampai dengan pemberangkatan, bahkan kepulangan, proses di Indonesia sangatlah berliku. Jalan yang harus dilalui sangatlah banyak dan aneh. Para pahlawan devisa kita harus mengawali langkah dari para calo liar sampai dengan calo legal di birokrasi, para calo mengambil keuntungan. Calo legal adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses yang harus dilalui calon TKI. Mereka adalah pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab agar semua proses berjalan lancar dan teratur. Ironisnya paradigma mereka bukannya menempatkan diri sebagai pelayan yang baik agar proses menjadi mudah, tertib dan menguntungkan TKI, mereka malahan bertindak penuh jika tidak boleh dikatakan terlalu banyak aturan.

Kalau ada yang susah, mengapa mesti dibuat mudah? Padahal, untuk mengurus visa kerja ke Malaysia amat sangat mudah dan tidak terlalu merepotkan. Agar dapat memiliki visa di sana, hanya cukup diperlukan *foto copy* paspor, foto serta hasil *medical check up* di Indonesia (*medical check up* khusus pada klinik TKI). Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke Jawatan Imigresen Malaysia oleh pihak pabrik (majikan). Setelah itu TKI menunggu 2 minggu sampai dengan 3 bulan maka visa sudah turun. Sayang sekali bahwa rumitnya pengurusan administrasi TKI justru



berasal dari dalam negeri sendiri. Calo ilegal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa negeri ini adalah negeri para calo. Mereka yang berada pada posisi birokrat, banyak yang bekerja dengan gaya calo. Parahnya orang-orang yang tidak bisa mendapatkan posisi di birokrasi memiliki insting yang tajam juga sebagai calo. Jadilah mereka calo-calo profesional. Walaupun amanat undang-undang menyatakan bahwa percaloan TKI harus diberantas, namun persoalannya tidaklah semudah menuangkan tinta di atas kertas. Para calo adalah orang-orang yang berpengalaman yang pintar. Ketika undang-undang yang menghapuskan percaloan dikeluarkan, mereka dengan cerdas menggantinya dengan menamakan diri mereka Petugas Lapangan yang membawa surat tugas dari PJTKI/ PPTKIS. Jadi tidak lagi menyebut sebutan calo. Jadilah mereka memiliki eksistensi yang disahkan.

PPTKIS Pelaksanan penempatan TKI swasta, adalah salah satu yang paling berperan dalam pengiriman TKI ke luar negeri. Mereka bisa menjadi pihak yang paling berjasa atau malah sebaliknya. PPTKIS sebenarnya cukup membantu penyaluran TKI ke luar negeri. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menyalurkan sendiri para TKI ke luar negeri. Hanya saja, regulasi (peraturan) bagi mereka seringkali tidak jelas dan tidak dilaksanakan secara tegas. Perusahaan Asuransi yang sah ditunjuk pemerintah melalui tender, saat ini tender dipegang oleh konsorsium asuransi yang terdiri dari beberapa asuransi. Asuransi TKI merupakan asuransi dengan resiko pertanggungan yang rendah. Saat ini premi asuransi tidak benar-benar bertanggung jawab terhadap klaim yang diajukan oleh TKI. Padahal, pertanggungan yang diberikan untuk TKI yang mengajukan klaim tidaklah cukup besar, peningkatan jumlah pertanggungan tidaklah seberapa.

Terminal 3 merupakan terminal tempat kepulangan TKI. Sudah banyak kasus yang kita dengar di mana begitu banyak terjadi perampasan TKI di sana. Berbagai tindak kejahatan terhadap para TKI seringkali terjadi. Anehnya, hal ini yang *notabene* telah banyak diketahui masih terus saja terjadi. Padahal adanya terminal 3 di bandara Soekarno Hatta dikhususkan untuk para TKI agar mendapat kenyamanan, memang ironis.

#### 4.2. Sumber Informasi TKI Ke Luar Negeri

Banyak ahli (dalam Manning dan Effendi, 1985: 4-33; Mantra, 1999: 34-37; Effendi,

1995:63) yang menjelaskan bahwa motif utama penduduk melakukan migrasi adalah ekonomi, dengan harapan perbaikan keadaan kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya banyak diantara migran yang tidak memiliki pendidikan yang memadai sehingga mereka pada umumnya akan memasuki sektor-sektor informal, sektor jasa, atau menjadi pekerja pada sektor-sektor industri kecil dan rumah tangga yang tidak terlalu memerlukan tingkat pendidikan tinggi. Namun secara teoritis, keputusan untuk bermigrasi tidak hanya ditentukan oleh perbedaan upah yang diterima, tetapi juga dengan memperhitungkan berapa besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan serta kelangsungan pekerjaan yang diperolehnya, dan kondisi lingkungan baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dengan demikian perbedaan upah belum tentu menarik orang untuk melakukan migrasi. Sebaliknya kalau peluang untuk mendapatkan pekerjaan jaminan akan kontinuitas kerja serta lingkungan yang kondusif akan dapat menarik calon migran untuk bermigrasi. De Jong dan Fawcett (1981) mengidentifikasi tujuan untuk bermigrasi adalah karena adanya kekayaan meliputi faktor-faktor yang menunjukkan adanya keuntungan ekonomi individual, sebagai indikatornya antara lain adalah penghasilan yang tinggi, jaminan hari tua, pemenuhan kebutuhan dasar dan beberapa kemewahan, serta memiliki akses terhadap kesejahteraan dan keuntungan ekonomi lainnya. Todaro (1996) melihat fenomena migrasi di negara berkembang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang menyolok secara ekonomi antara daerah asal dan daerah tujuan.

Pada umumnya sebelum pelaku migrasi itu berangkat menuju ke daerah tujuan mencari pekerjaan, yang bersangkutan selalu mencari informasi yang berhubungan dengan keadaan di daerah itu. Informasi itu biasanya diperoleh dari berbagai sumber. Sumber informasi tentang bekerja di Malaysia memegang peranan cukup penting bagi calon pekerja ketika akan mengambil keputusan bermigrasi. Bagi pekerja esensi sebuah informasi tentang pekerjaan cukup besar peranannya. Disamping itu sebuah sumber informasi akan mempengaruhi persepsi tentang daerah tujuan yang pada akhirnya menentukan keputusan lebih lanjut. Beberapa sumber informasi tentang pekerjaan di daerah tujuan:

**Tabel 1**  
**Sumber Informasi Utama Tentang Pekerjaan di Malaysia**  
**Menurut Proses Migrasi**

Proses Migrasi	Sumber Informasi								Jumlah	
	1		2		3		4		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%		
<b>Legal</b>	18	66,7	39	69,6	19	82,6	33	91,33	109	76,8
<b>Ilegal</b>	9	33,3	17	30,4	4	17,4	3	8,3	33	23,2
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>142</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Prima

Keterangan:

Sumber Informasi 1: Teman/Tetangga

Sumber Informasi 2: Taikong/Calo

Sumber Informasi 3: Pemerintah/ PPTKIS

Sumber Informasi 4: Sekolah.

Bagi pekerja, taikong/ calo merupakan sumber informasi pekerjaan yang utama. Sumber informasi kedua ada dari sekolah juga dari teman/tetangga dan akhirnya dari pemerintah/PPTKIS. Pekerja dengan proses legal maupun ilegal paling banyak memperoleh informasi dari taikong/calo paling tinggi, karena taikong/calo selalu datang ke desa di daerah asal untuk memberikan informasi mengenai bekerja di Malaysia, taikong/calo adalah orang yang begitu aktifnya mencari calon TKI untuk dipekerjakan di Malaysia. Informasi yang diperoleh dari teman/tetangga, hal ini membuktikan bahwa pada suatu daerah tertentu kadang-kadang terdapat pekerja yang di dominasi oleh pekerja dari satu daerah yang informasinya diperoleh dari teman/tetangga. Senada dengan penelitian Mantra, dkk (1999) di Flores Timur, Lombok Tengah dan pulau Bawean bahwa sumber informasi tentang pekerjaan di Malaysia berasal dari tetangga, saudara dan migran kembali. Menurut Nasution (1997) membuktikan bahwa migran yang menuju ke Malaysia disamping memperoleh informasi pekerjaan dari taikong juga memperoleh informasi pekerjaan yang berasal dari teman (sesama orang Indonesia di Malaysia). Pekerja yang ke Malaysia sejumlah 33 orang melalui proses ilegal dan sejumlah 109 orang mempergunakan proses legal. Informasi yang diperoleh dari sekolah, mekanismenya dari pihak PJTKI/PPTKIS akan mengirimkan beberapa orang yang merupakan mediator semacam pekerja lapangan bisa juga dikatakan sebagai calo yang mencari calon TKI, tetapi mereka tidak datang ke desa daerah asal TKI, tetapi mereka ke sekolah-sekolah biasanya

sekolah-sekolah setelah menyelenggarakan ujian sekolah dimana murid-murid masih masuk sekolah menunggu hasil kelulusan mereka. Pihak PPTKIS/ PJTKI demontrasi bagaimana cara dan prosedur untuk bekerja ke Malaysia lengkap dengan pembiayaan dan pekerjaan apa yang ditawarkan. Pada masa sekarang informasi dengan cara datang ke SMK-SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kabupaten Purworejo lebih efektif untuk mencari calon TKI yang mau bekerja ke Malaysia.

Keberhasilan menjadi TKI secara tidak langsung telah mendorong warga lainnya untuk secara *getok tular* (menular dari mulut ke mulut) mengikuti jejak saudara atau tetangganya menjadi TKI. Apalagi sumber daya di desa juga tak bisa diandalkan untuk bisa mengangkat perekonomian keluarga. Seorang warga desa yang sudah empat tahun ditinggal beberapa anaknya menjadi TKI di sejumlah negara. Ketertarikan semua anaknya menjadi TKI ini sangat dipengaruhi oleh ajakan anak tertua kepada yang lebih muda. Karena tidak ada yang bisa diharapkan di kampung, selain menjadi petani dan buruh kasar, ia mengizinkan semua anaknya bekerja di luar negeri. Ada satu keluarga yang telah ditinggal isteri dan anaknya menjadi TKI, tidak heran karena saking banyaknya warga yang menjadi TKI, kini sulit menemukan warga usia produktif yang masih bertahan tinggal di desa. Mereka beranggapan tak bisa lagi mengandalkan potensi alam desanya untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga mereka.

#### 4.3. Proses Migrasi ke Malaysia

Secara umum migrasi pekerja yang melakukan migrasi ke Malaysia dapat dibagi menjadi dua yaitu proses formal (legal) dan proses informal (ilegal). Proses formal ini dikoordinasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam proses formal ini, aspek birokrasi merupakan aspek paling menonjol, hal tersebut mengingat aspek birokrasi dengan upaya melindungi kepentingan negara baik dalam konteks politik maupun ekonomi (Mantra, 1995 dan Haris 1997). Migrasi internasional di Indonesia dibedakan menjadi 2 pola. Pertama terdokumentasi pada lembaga dan secara resmi tercatat di Kemenakertrans. Salah satu contoh adalah pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah. Kedua, tenaga kerja yang berangkat ke Malaysia secara ilegal melalui calo, misalnya tenaga kerja Indonesia yang melintasi batas ke Malaysia, mereka tidak tercatat di Kemenakertrans maupun kantor imigrasi di Indonesia atau Malaysia (Tjiptoheriyanto, 1998:14).

Appleyard (1989) membagi migrasi permanen ke dalam *legal permanent* dan *illegal permanent migration*. Demikian juga dengan migrasi temporer dibagi dalam *legal temporary migration* dan *illegal temporary migration*. Akan tetapi, konsep atau batasan yang dikemukakan Appleyard tersebut kondisi sesungguhnya sangat tergantung pada kondisi tertentu. Dengan kata lain aplikasinya tergantung pada kebutuhan praktis. Berdasarkan fakta bahwa lewat proses resmi (legal) yang dilakukan oleh beberapa pekerja terlalu berbelit-belit, menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit, menyebabkan calon pekerja menjadikan proses tidak resmi terutama dilakukan melalui calo atau taikong. Proses tidak resmi yang ditawarkan ini jauh lebih mudah, lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Seringkali calo menawarkan berbagai kemudahan, seperti biaya perjalanan yang relatif murah, dan dapat langsung bekerja dengan persyaratan tertentu.

Proses migrasi internasional secara legal berdasarkan penelitian secara kualitatif menjelaskan bahwa pekerja mendaftar pada pekerja lapangan dari PJTKIS/ PPTKIS di daerah asal maupun di kantor perwakilan daerah

kabupaten Purworejo, setelah semua persyaratan administrasi baik berupa syarat-syarat pendaftaran berupa KTP, ijin suami/ orang tua, surat kelakuan baik dan persyaratan kesehatan (tes kesehatan) dapat dipenuhi, pekerja menunggu pemberangkatan di kantor penampungan (PJTKI/ PPTKIS) pusat yang berada di kota propinsi maupun kabupaten menunggu persyaratan paspor dan visa kerja, disamping itu dengan latihan ketrampilan yang diperlukan. Bagi pekerja yang sudah pernah melakukan latihan ketrampilan kerja tidak perlu mengulang latihan ketrampilan, di kota propinsi hanya menunggu paspor dan visa kerja, setelah selesai baru berangkat ke negara tujuan, dengan mempergunakan transportasi yang ditentukan keputusan pada waktu itu. Kembalinya ke daerah asal semua akomodasi ditanggung oleh PJTKI/ PPTKIS atau kompromi apa yang disetujui oleh proses pemberangkatan.

Pekerja yang melakukan migrasi secara ilegal, pendaftarannya melalui taikong/ calo yang datang di daerah asal, maupun lewat sekolah dimana calon TKI masih sebagai pelajar baik sekolah menengah maupun sekolah lanjutan, begitu mendaftar mereka tidak perlu memenuhi persyaratan administrasi, maupun persyaratan lainnya. Setelah itu mereka berangkat ke Malaysia dengan melalui transportasi darat yang diantar oleh taikong/ calo sampai ke Malaysia, di Malaysia sudah ada seseorang yang menerima mereka. Kemudian mereka dipekerjakan di rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga atau ditempat lain misalnya di perkebunan, konstruksi dan lainnya. Kembalinya ke daerah asal semua akomodasi ditanggung oleh pekerja itu sendiri.

Menjadi TKI tidaklah semudah dibayangkan. Banyak “pintu” birokrasi yang harus dilewati sejak dari daerah asal hingga di negara tujuan bekerja. Namun, tetap saja jalan panjang tersebut tidak menyurutkan cita-cita ratusan ribu orang untuk mengubah nasibnya di luar negeri. Berdasarkan hipotesa yang diajukan bahwa ada perbedaan proses pekerja ke Malaysia menurut tingkat pendidikan. Pekerja yang berpendidikan rendah memilih proses ilegal, pada sisi lain pekerja yang berpendidikan lebih tinggi memilih proses legal.

**Tabel 2**  
**Tingkat Pendidikan Menurut Proses Migrasi ke Malaysia**

Proses Migrasi Ke Malaysia	Tingkat Pendidikan						Jumlah	
	Tamat SD		Tamat SLTP		Tamat SLTA		N	%
	N	%	N	%	N	%		
<b>Legal</b>	14	41,2	42	80,8	53	94,6	109	76,8
<b>Ilegal</b>	20	58,2	10	19,2	3	5,4	33	23,2
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>142</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Prima

Tingkat pendidikan ternyata membedakan proses pemberangkatan pekerja ke Malaysia, di sini menunjukkan proses pekerja ke Malaysia menurut tingkat pendidikan. Pekerja yang berpendidikan rendah memilih proses ilegal, pekerja yang berpendidikan lebih tinggi memilih proses legal. Pekerja yang berpendidikan SD lebih banyak mempergunakan proses ilegal, pekerja yang berpendidikan SLTA lebih banyak mempergunakan proses legal. Tingkat pendidikan membedakan proses pemberangkatan pekerja ke Malaysia, dengan pola proses legal dan ilegal.

Di lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Purwodadi hanya dijumpai sejumlah 23,2 % responden yang melakukan migrasi ke Malaysia dengan mempergunakan proses ilegal yang sekarang telah kembali ke daerah asal (tidak dijumpai lagi pekerja yang bermigrasi ke Malaysia untuk bekerja mempergunakan proses ilegal yang telah kembali). Kemungkinan masih ada pekerja yang melakukan migrasi ke Malaysia baik mempergunakan proses legal maupun ilegal yang belum kembali ke daerah asal masih berada di Malaysia. Jadi data yang diperoleh untuk pembuktian ternyata sejumlah 109 orang (76,8%) responden yang mempergunakan proses legal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja yang melakukan migrasi untuk bekerja ke Malaysia senang mempergunakan proses legal.

Terdapat bukti bahwa migrasi pekerja yang mempergunakan proses ilegal menuju ke Malaysia lebih sedikit dibandingkan yang mempergunakan proses legal, tetapi juga ada yang menuju ke Malaysia dengan mempergunakan proses ilegal. Sehingga dapat disimpulkan pekerja menuju ke Malaysia mempergunakan proses baik legal maupun ilegal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden lebih menyenangi melakukan migrasi ke Malaysia dengan mempergunakan proses secara legal.

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu responden RHM yang mengatakan bahwa:

*“Saya lebih senang pergi ke Malaysia untuk bekerja dengan melalui proses yang resmi yaitu melalui PJTKI/ PPTKIS yang sudah terkenal dan dapat dipercaya, karena nanti kalau terjadi apa-apa di Malaysia PJTKI/ PPTKIS tersebut dapat dituntut atau akan lebih mudah untuk mengusutnya. Kalau lewat calo takut terjadi apa-apa dan akan sulit untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul”. (Wawancara dengan RHM).*

Berdasarkan persepsi subyektif hasil penelitian kualitatif ternyata pekerja yang mempergunakan proses legal pendidikannya lebih tinggi dari pekerja yang mempergunakan proses ilegal. Kasus seperti yang dikemukakan oleh RHM migrasi internasional dengan proses legal lebih banyak dari pada yang mempergunakan proses ilegal di Kecamatan Purwodadi, yang mempergunakan proses ilegal hanya 33 orang (23,2%), proses legal 109 (76,8%). TKI ilegal tidak hanya menjadi problem Indonesia tetapi juga menjadi isu sentral serta perdebatan politik, ekonomi dan sosial di negara tujuan. Setidaknya *warning* pemerintah Malaysia telah menjadi ilustrasi potensi distabilisasi yang potensial ditimbulkan oleh eksistensi TKI ilegal. Sinyal tersebut kurang mendapat respons positif pemerintah Indonesia. Sebagai penguat argumen, pendeportasian TKI ilegal sebetulnya bukan hal baru. Jauh sebelumnya, hal seperti itu sudah pernah terjadi. Sikap pemerintah yang cenderung *wait and see* dalam menyoal fenomena TKI ilegal, seperti dapat diduga, akan menggugat kredibilitas politik negara dan pemerintah.

*Setting* vertikal dan horizontal tersebut telah menggiring pada opini publik mengenai langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan dan



pembelaan bagi TKI ilegal, karena dalam beberapa kasus sering diperlakukan secara tidak adil, bahkan kurang manusiawi. Dari perspektif nasionalisme dan hukum, sebagai warga negara, TKI ilegal berhak atas perlindungan yang memadai seperti warga negara yang lain. Di level legislasi nasional, sampai saat ini belum ada peraturan kenegaraan yang memberikan interpretasi otentik mengenai TKI ilegal, peraturan ketenagakerjaan yang ada lebih berfokus pada prosedur dan teknis pengiriman TKI dan kurang menyentuh argumen TKI ilegal. Kondisi ini berimbas pada pemberian interpretasi atas TKI ilegal sebagai TKI yang berangkat tanpa melalui prosedur resmi dan karena itu tidak memiliki dokumen dan atau identitas yang jelas.

Dengan interpretasi ilegal seperti itu sangat mudah dipahami jika TKI dengan status ilegal tidak pernah menyusut secara kuantitatif. Kenyataannya, status ilegal dapat disandang karena berbagai faktor, baik yang dapat ditolerir maupun tidak. Diperlukan reinterpretasi TKI ilegal, karena saat ini terjadi *gebyah uyah* atas status ilegal, tanpa melihat akar penyebabnya, padahal jika dirunut status ilegal dapat diperoleh karena berbagai faktor.

Pertama, faktor kesengajaan, artinya sejak awal calon TKI memang berniat berangkat melalui ilegal. TKI ilegal model ini yang relatif kurang bisa ditolelir. Dikatakan kurang karena pada satu sisi fenomena ini memunculkan pertanyaan, mengapa lebih memilih jalur ilegal? Logikanya, calon TKI sengaja memilih jalur ilegal karena mekanisme ini dianggap lebih menjanjikan sekalipun penuh resiko. Perlu dikaji apakah mekanisme resmi yang ada selama ini telah menjadi salah satu sebab penyebab tidak terhentinya arus TKI ilegal.

Kedua, status ilegal lebih didorong atau dimungkinkan oleh kondisi geografis, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa wilayah yang secara geografis berdekatan atau berbatasan dengan tujuan TKI. TKI ilegal model ini awalnya terjadi secara tradisional, tetapi karena pengaruh globalisasi dan interaksi internasional dengan komunikasi dan informasi langsung kemudian memasuki sektor non tradisional. Perlu diperketat pintu *exit* untuk mengantisipasi pekerja migran melalui jalur ini.

Ketiga, TKI yang pada awalnya berangkat melalui jalur legal, tetapi karena sesuatu hal, dokumen atau identitasnya hilang, baik karena kesalahan TKI yang kurang cermat, misalnya hilang dalam perjalanan dan atau karena keadaan

yang kurang kondusif bagi TKI untuk mempertahankan dokumen dan identitas resminya, seperti misalnya TKI yang terpaksa melarikan diri dari rumah majikan karena disiksa dan tidak sempat membawa dokumen resminya atau dokumen ditahan pihak majikan. Ketika tertangkap *security (polis Malaysia, Rela Malaysia)* dianggap ilegal karena tidak dapat menunjukkan dokumen dan atau identitas resmi.

Keempat, calon TKI semula berniat berangkat melalui mekanisme resmi, tetapi karena kurangnya informasi, tertipu oleh pengirim yang menyalurkannya secara tidak resmi. TKI ilegal model ini relatif banyak sehingga perlu lebih intensif mempromosikan penggunaan jalur resmi melalui media yang efektif, karena menguatnya secara kuantitatif TKI ilegal juga mengisyaratkan dan mengindikasikan adanya kenyataan bahwa penggunaan jalur resmi masih belum populer di kalangan calon TKI.

Kelima, TKI dipekerjakan secara legal oleh majikan. TKI model ini sebetulnya berangkat melalui jalur legal tetapi kemudian berpindah tangan majikan lain yang tidak ingin mempergunakan mekanisme resmi dari pemerintah lokal. Majikan model inilah yang saat ini digemborkan pemerintah Malaysia untuk diberikan sanksi. Tetapi sama halnya TKI ilegal, majikan ilegal inipun juga dalam operasionalnya sulit diberantas oleh pemerintah setempat. Diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah tujuan TKI untuk mengeliminasi, setidaknya meminimalisasi kondisi ini. Selama ini pendekatan lebih atas dasar hubungan baik dan kurang menyentuh aspek hukum, hubungan kerja antara TKI dengan pengguna jasa mengandung unsur asing, sehingga asas umum yang berlaku adalah hukum negara dimana perjanjian kerja dilaksanakan. Langkah yang dianjurkan adalah mengadakan perjanjian bilateral yang salah satunya mengakomodasikan masalah pekerja migran ilegal, seperti misalnya siapa yang dikategorikan pekerja migran ilegal? Apakah mereka perlu dikembalikan? Apakah negara tujuan berkewajiban menerima mereka kembali? Bagaimana prosedur pemulangan, pembelaan dan perlingkungannya? Tetapi sampai saat ini, belum semua negara tujuan TKI mengadakan perjanjian bilateral dan atau yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran atau memiliki peraturan perundangan yang memberikan perlindungan bagi pekerja migran, bahkan ada yang belum memiliki Atase ketenagakerjaan.

Dari perspektif nasionalisme dan hukum, TKI ilegal adalah warga negara yang berhak atas perlindungan di manapun berada. Walaupun status ilegal dan dianggap membawa citra buruk, secara substantisial TKI juga telah memberikan kontribusi bagi negara. Bagi negara tujuan TKI ilegal, sekalipun pada tataran tertentu menimbulkan masalah, harus diakui merupakan faktor produksi yang relatif murah (patuh atau lebih tepat takut secara politis). Perlindungan terhadap TKI ilegal harus proporsional dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan warga negara. Ini perlu dicermati, sebab selama ini karena dianggap merusak citra negara dan mengganggu hubungan baik kedua negara, perlindungannya relatif minim. Di negara tujuan TKI ilegal tidak jarang dikejar-kejar seperti seorang pelarian atau penjahat. Tentu langkah ini kurang bijak, karena penyebab ilegalnya TKI bersifat multi faktor. Sekalipun faktor-faktor lain ikut berperan, TKI ilegal pada umumnya berasal dari ketidakberdayaan yang didorong oleh ekspektasi ekonomi. Dengan latar belakang kemiskinan yang kompleks, mereka relatif lebih mudah menjadi tumbal dari logika komoditisasi dan kapitalisasi. Paradigma dan persepsi minor terhadap TKI ilegal telah berimbas pada gagalannya negara dalam memberikan perlindungan TKI ilegal lebih banyak dihujat, para pihak yang berkompeten lebih banyak membangun argumen bagi pembenaran tindakan daripada melakukan langkah antisipasi dan mencari akar permasalahan. Logika materialisme telah menjerumuskan pendikhotomian legal-ilegal yang membawa implikasi pada perbedaan perlakuan dan sikap. Dari perspektif nasionalisme dan hukum, jelas hal ini telah diamanatkan oleh pokok pikiran dalam konstitusi nasionalisme berperspektif bahwa dikhotomi TKI legal-ilegal secara substantial tidak ada karena semua adalah warga negara Indonesia yang kebetulan memilih bekerja di luar negeri karena mencari kerja di negara sendiri relatif sulit.

Menyikapi eksistensi TKI ilegal, negara dan pemerintah harus mempunyai agenda dan komitmen politik yang jelas dan tegas dengan menempatkan persoalan TKI ilegal dalam skala prioritas yang harus cepat memperoleh perhatian. Kebijakan harus dimulai dengan upaya menghentikan pertumbuhan dan arus migrasi TKI ilegal. Tugas ini relatif sulit karena memerlukan pendekatan terpadu antar instansi dalam negeri serta koordinasi dengan negara tujuan TKI. Sekalipun sulit harus tetap dilakukan jika tidak ingin kredibilitas politiknya terganggu publik

nasional dan terjadinya interaksi konflikial dengan negara tujuan TKI ilegal. Perjalanan panjang para TKI pintu birokrasi yang dilalui TKI:

1. Pendaftaran dan seleksi: PJTKI/ PPTKIS, Pemda Kabupaten/kota.
2. Perlengkapan dokumen kerja: Pemda, Kemenkes, Lembaga Pelatihan Kerja, Kemendignas.
3. Pembekalan dan Perjanjian Penempatan Kerja: Pemda, PJTKI/ PPTKIS
4. Rekomendasi & Pembuatan Paspor: Disnaker Kabupaten/kota, Imigrasi
5. Pengurusan Visa Kerja: Kedubes Negara Tujuan, PJTKI/ PPTKIS
6. Pengurusan Asuransi, Tabungan dan Tiket: Konsorsium Asuransi, Bank, Perusahaan Transport.
7. Pembekalan Terakhir dan rekomendasi: BP2TKI, Kemenlu, MUI, BKOW, Bank, Polri, PJTKI/PPTKIS, Asuransi
8. Pengurusan bebas fiskal luar negeri: Kantor Pajak.
9. TKI berangkat: PJTKI/PPTKIS
10. Melaksanakan kontrak kerja sesuai perjanjian: PJTKI/ PPTKIS, Pengguna, KBRI, Mitra usaha.
11. Sebelum pulang TKI harus mengurus hak-haknya: PJTKI/ PPTKIS, KBRI, Mitra usaha
12. TKI pulang: PJTKI/PPTKIS, Kemenhub.
13. TKI pulang ke daerah asal: PJTKI/PPTKIS, Kemenhub.

(Kompas, Sabtu 9 Juni 2007, halaman 35).

## 5. Kesimpulan

Dari awal calon TKI mendaftar sampai dengan pemberangkatan, bahkan kepulangan, proses di Indonesia sangatlah berliku. Jalan yang harus dilalui sangatlah banyak dan aneh. Para pahlawan devisa kita harus mengawasi langkah dari para calo liar sampai dengan calo legal di birokrasi, para calo mengambil keuntungan. Calo legal adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses yang harus dilalui calon TKI. Mereka adalah pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab agar semua proses berjalan lancar dan teratur. Ironisnya paradigma mereka bukannya menempatkan diri sebagai pelayan yang baik agar proses menjadi mudah, tertib dan menguntungkan TKI, mereka malahan bertindak penuh jika tidak boleh dikatakan terlalu banyak aturan.

Sedangkan alasan motivasi bermigrasi adalah perbedaan upah tentu menarik orang untuk melakukan migrasi. Sebaliknya kalau peluang

untuk mendapatkan pekerjaan jaminan akan kontinuitas kerja serta lingkungan yang kondusif akan dapat menarik calon migran untuk bermigrasi. Adapun migrasi pekerja yang melakukan migrasi ke Malaysia dapat dibagi menjadi dua yaitu proses formal (legal) dan proses informal (ilegal). Proses formal ini dikoordinasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam proses formal ini, aspek birokrasi merupakan aspek paling menonjol, hal tersebut mengingat aspek birokrasi dengan upaya melidungi kepentingan negara baik dalam konteks politik maupun ekonomi (Mantra, 1995 dan Haris 1997). Pekerja yang melakukan migrasi secara ilegal, pendafatrannya melalui calo/taikong yang datang di daerah asal, maupun lewat sekolah dimana calon TKI masih sebagai pelajar baik sekolah menengah maupun sekolah lanjutan, begitu mendaftar mereka tidak perlu memenuhi persyaratan administrasi, maupun persyaratan lainnya. Setelah itu mereka berangkat ke Malaysia dengan melalui transportasi darat yang diantar oleh calo/taikong sampai ke Malaysia, di Malaysia sudah ada seseorang yang menerima mereka. Kemudian mereka dipekerjakan di rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga atau ditempat lain misalnya di perkebunan, dikonstruksi dan lainnya. Kembalinya ke daerah asal semua akomodasi ditanggung oleh pekerja itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Appeyard. 1989. "International Migration and Developing Countries" dalam Reginald Appleyard (ed). *The Impact of International Migration on Developing Countries*, Paris OCDE, hlm. 19-36.
- De Jong. Gordon F. And James T. Fawcett. 1981." *Motivation for Migration : An Assessment and A Value Expectancy Research Mode*"l. New York Perganon.
- Effendi, Tadjuddin, Noer. 1995. "Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan". Yogyakarta PT. Tiara Wacana.
- Mantra, Ida Bagoes & Abdul Haris. 1997. "Menyoroti Peluang Kerja Nasional dan Masalah Migrasi Internasional TKI". Paper PPK-UGM. Tidak diterbitkan.
- Mantra, Ida Bagoes, Kasto dan Abdul Haris. 2001. *Mobilitas Pekerja Perempuan Indonesia ke Arab Saudi: Masalah Kekerasan dan Perlindungan Hukum*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing IX/I Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2001. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan UGM.
- Nasution. M. Arief. 1997. *Aliran Pekerja Indonesia ke Malaysia: Kes Tentang Pekerja Indonesia dalam sector Pembinaan di Kuala Lumpur, Malaysia*". Disertasi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. Malaysia.
- Todaro, Michael P. 1996. *Kajian Ekonomi Migrasi Internal di Negara Berkembang*, PPK UGM. Yogyakarta.
- Todaro, Michael. P. 1995. *Economics of International Migration in The Developing Countries: Review Models*. Hongkong Longman.

### \* Dr. Anggraeni Primawati, M.Si

Memperoleh gelar doktor dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia dengan disertasi "Migrasi Internasional dan Perubahan Masyarakat Lokal Suatu Studi Mengenai Proses dan Dampak Mobilitas Warga Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah Ke Malaysia". Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Padang Kopertis Wilayah X Padang Sumatera Barat dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara Jakarta. Aktif melakukan beberapa kajian mengenai TKI di dalam dan di luar negeri, kajian mengenai otonomi khusus Papua, serta kajian koperasi dan UKM.

HP: 08122737499

email : angkyprima@yahoo.com